

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN OJK PADA
SCREENING DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR
MODAL SYARI'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAYI DINO YUDHOYONO

22103080013

**DOSEN PEMBIMBING:
A HASHFI LUTHFI. M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah investor yang meningkat dalam lima tahun terakhir khususnya di saham syariah. Namun tantangan mengenai kepatuhan prinsip syariah pada emiten tetap menjadi isu krusial. Di tengah pertumbuhan tersebut, mekanisme *screening* saham syariah dan perdagangan saham syariah dalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi aspek yang penting untuk menjaga integritas dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengawasan OJK terhadap *screening* dan aktivitas perdagangan saham syariah serta menganalisis kepatuhan hukum dan syariah oleh emiten dalam kerangka peraturan POJK No.35/2017 dan fatwa DSN-MUI No.80/2011

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis *library reseach*, menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, laporan dan peraturan POJK. Landasan teoritis penelitian ini didasarkan pada konsep teori kepatuhan hukum oleh H.C Kelman dan teori kepatuhan syariah untuk menganalisis kepatuhan emiten terhadap pengawasan OJK pada tiga tingkatan *compliance*, *identification*, dan *internalization*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *screening* OJK dilaksanakan melalui dua tahapan: *business screening* yang melarang kegiatan bertentangan dengan syariah, dan *financial screening* dengan threshold rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dan pendapatan *non-halal* maksimal 10%. Penerapan kepatuhan menunjukkan mayoritas emiten masih pada tingkat *compliance*, dibuktikan dengan 16 emiten yang dikeluarkan dari DES periode 2024-2025 karena pelanggaran rasio keuangan. Integrasi kepatuhan hukum dan syariah menuntut OJK tidak hanya menegakkan regulasi formal, tetapi juga memastikan substansi *Ribā*, *Maisir*, dan *gharar* melalui kolaborasi dengan DSN-MUI, BEI.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, *Screening* Saham, Pengawasan OJK, Kepatuhan Hukum, Kepatuhan Syariah

ABSTRACT

The development of the Islamic capital market in Indonesia has shown significant growth, with the number of investors increasing over the past five years, particularly in Islamic stocks. However, the challenge of Sharia compliance by issuers remains a crucial issue. Amid this growth, the screening mechanism for Islamic stocks and their trading within the Financial Services Authority (OJK) supervisory system is a crucial aspect for maintaining Sharia integrity and compliance. This study aims to examine the OJK's supervisory mechanism for screening and trading activities of Islamic stocks and analyze the implementation of legal and Sharia compliance by issuers within the regulatory framework of POJK No. 35/2017 and DSN-MUI fatwa No. 80/2011.

This study uses a normative juridical approach with library research, analyzing secondary data in the form of laws and regulations, DSN-MUI fatwas, reports, and POJK regulations. The theoretical basis of this research is based on H.C. Kelman's legal compliance theory and Sharia compliance theory to analyze issuers' compliance with OJK supervision at three levels: compliance, identification, and internalization.

The results show that the OJK's screening mechanism is implemented through two stages: business screening, which prohibits activities contrary to Sharia, and financial screening, with a maximum interest-based debt ratio threshold of 45% and a maximum non-halal income threshold of 10%. The implementation of compliance shows that the majority of issuers remain at the compliant level, as evidenced by the 16 issuers removed from the DES for the 2024-2025 period due to financial ratio violations. Integrating legal and Sharia compliance requires the OJK to not only enforce formal regulations but also ensure compliance with Ribā, Maisîr, and garar through collaboration with the DSN-MUI and the IDX.

Keywords: *Sharia Capital Market, Stock Screening, OJK Supervision, Legal Compliance, Sharia Compliance*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rayi Dino Yudhoyono
NIM : 22103080013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan OJK Pada *Screening* Dan Aktivitas Perdagangan Saham di Pasar Modal *Syari'ah* “ adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M
7 Sya' 1447 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJATI
YOGYAKARTA



Rayi Dino Yudhoyono
NIM: 22103080013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rayi Dino Yudhoyono

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rayi Dino Yudhoyono

NIM : 22103080013

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan OJK Pada
Screening Dan Aktivitas Perdagangan Saham Di Pasar
Modal Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M

7 Sya'ban 1447 H

Pembimbing



A. Flashfi Luthfi, M.H.

NIP. 19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-270/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN OJK PADA *SCREENING* DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL *SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAYI DINO YUDHOYONO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080013
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699e6e6e018f1



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6998802ccdbac



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69993afe41090



Yogyakarta, 13 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699f459295e42

ST. ISIA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil.”

– Imam Syafi’i

“Jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan menyerah.”

– Banksy

"Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan."

– Sutan Syahrir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Yaitu:

Kedua orang tua peneliti Papa (Bapak Nugroho) dan Mama (Ibu Miharsih), Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis.

Terima kasih tak terhingga peneliti ucapkan atas doa-doa yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penulis bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang diidamkan.

Peneliti juga senantiasa berharap, dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua yang begitu dicintai ini. Semoga Allah mengampuni setiap dosa dan kekhilafan mereka, melimpahkan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat, serta melindungi mereka

dari siksa api neraka. Penulis juga berharap agar mereka senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang berpegang teguh pada perintah-Nya, dan agar segala kebahagiaan selalu menyertai mereka dalam kehidupan. Aamiin.

Saudara penulis (Dimas Dino Wibowo dan Zaidan Dino Ramadhan), Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi pendidikan yang kita jalani bersama hingga saat ini. Semua upaya ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua tercinta. Kita berharap agar segala upaya ini kelak menjadi kebanggaan bagi orang tua..

Serta Kalian:

1. Teman seperjuangan penulis selama perkuliahan Muhammad Daffa Muzhafar, Azi Aurel, Khoirul Anam, yang selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, serta selalu menemani penulis kapanpun dan dimanapun.
2. Terima kasih untuk teman hidup Latitia Errinta Khairunnisa yang selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, serta selalu menemani penulis kapanpun dan dimanapun.
3. Teman seperjuangan penulis sedari Mahasiswa baru, Daffa, Anam, Jidan, Humam, Khalil, Azi, Ahwi, Marianti, Taqin, Kaval, Rifqi Joy, Alfian, Adi, Alam, Galih, Faiz, Rizal, Ichan, Aisyah, Ajeng, Naila, Elsa, Dini, Fahrur, yang telah kebersamai dan menolong penulis selama masa perkuliahan.
4. Teman Teman bangku SMA teman menulis Arsya Faliq, Andira, Akbar, Rizaldi, Muflih

5. Rekan - Rekan Kantor Candramawalawfirm Mas Muhlis, Mas Danar, Mas Puthut, Mas Satrio, Mas Dipta, Mas Sandy, Mas Risaldi, yang banyak sekali memberikan penulis ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama magang di kantor huum
6. Teman-teman Bimbingan Hukum Ekonomi Syariah, Alifa, Naila, Vera, Nisa, Kanin, Falaq, atas kebersamaan, dukungan dan kerja sama selama proses bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Teman teman KKN dan Mafia Giriasih
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis t atau h. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	ditulis	a
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

fathah ya mati غير هم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya>Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا
محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah bil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN OJK PADA SCREENING DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL SYARI'AH" yang menjadi salah satu syarat untuk menyanggah gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepatutnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Rayi Dino Yudhoyono
NIM: 22103080013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Kepatuhan Hukum	24
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	24
2. Indikator Kepatuhan Hukum.....	27
3. Dasar-dasar Kepatuhan Hukum	28
4. Teori Kepatuhan Hukum menurut Herbert C. Kelman	30
B. Teori Kepatuhan Syariah.....	34
1. Pengertian Kepatuhan Syariah	34
2. Ketentuan Prinsip Prinsip Kepatuhan Syariah.....	36
3. Fatwa DSN MUI dalam Kepatuhan Syariah.....	38

BAB III SCREENING DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN SAHAM SYARIAH OLEH OJK.....	42
A. Gambaran umum Saham Syariah di Pasar Modal Syariah	42
B. <i>Screening</i> Saham Syariah oleh OJK.....	51
C. Pengawasan OJK Terhadap <i>Screening</i> dan Aktvitas Perdagangan Saham Syariah.....	61
BAB IV ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN OJK PADA SCREENING DAN PERDAGANGAN SAHAM SYARIAH DALAM KEPATUHAN HUKUM DAN KEPATUHAN SYARIAH	71
A. Analisis Implementasi Mekanisme Screening Saham Syariah oleh OJK Terhadap Regulasi Berlaku.....	71
B. Analisis Pengawasan OJK pada <i>Screening</i> Perdagangan Saham Syariah Terhadap Emiten dalam Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum	97
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kapitalitas Pasar Indeks Syariah.....	47
Gambar 2. Perkembangan Saham Syariah.....	49
Gambar 3. Daftar Emiten Lolos <i>Screening</i>	53
Gambar 4. Proses <i>Screening</i> Des	54
Gambar 5. Kriteria Etimen Des	58
Gambar 6. Struktur Organisasi OJK	63
Gambar 7. Pendapatan Usaha AKKU	79
Gambar 8. Liabilitas Jangka Panjang atas	85
Gambar 9. Utang Bank Jangka Pendek AKKU	86
Gambar 10. Daftar etimen keluar dari DES.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal yaitu pasar yang mewadahi dana-dana pada masyarakat yang digunakan sebagai sarana berinvestasi. Pasar modal sendiri akan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi suatu negara melalui pendapatan investasi, sebagaimana dikatakan oleh Nyoman Tjager yang menyebutkan bahwa, pasar modal selain menjadi sumber pembiayaan para pemodal juga sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Sehingga dengan pasar modal diharapkan dapat menjadi kekuatan yang dikerahkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia¹.

Sebagai negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia, tidak heran jika tren pasar modal ini harus bisa menyesuaikan dengan minat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini menjadikan ide dasar dari didirikannya pasar modal syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia terhadap pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dukungan regulasi yang semakin komprehensif dari otoritas terkait.

¹ Saidin, Yessi Sarena Rangkuti, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), hal 28.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor saham syariah mengalami lonjakan yang sangat impresif, meningkat lebih dari 268% dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari hanya 44.000 investor pada tahun 2018 menjadi 164.000 investor per akhir Oktober 2024²

Perkembangan pesat ini mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual dan nilai-nilai religius investor Muslim. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Ilmiah Perbankan dan Keuangan Syariah yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pasar modal syariah berpengaruh signifikan terhadap minat investasi masyarakat di pasar modal syariah.³

Di tengah pertumbuhan yang menggembirakan, terdapat aspek fundamental yang menjadi penentu kredibilitas dan keberlanjutan pasar modal syariah, yaitu mekanisme *screening* (penyaringan) saham syariah dan sistem pengawasan yang efektif. Di Indonesia prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Untuk memberikan jaminan apakah

²BNI Sekuritas. (2024). 6 Keunggulan Investasi Saham Syariah <https://www.bnisekuritas.co.id/info/6-Keunggulan-Investasi-Saham-Syariah/>,”.

³ Uswatun Khasanah, “Pengaturan dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Screening* Saham Pasar Modal Syariah,” *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 2 (2022): 19, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.4952>.

suatu saham perusahaan telah sesuai syariah atau belum, saham harus diseleksi terlebih dahulu atau yang dikenal dengan istilah syariah screening⁴

Dalam proses *screening* saham syariah pada dasarnya dilakukan pada dua tahap, yaitu: *Core Business Screening* dan *Financial Ratio Screening*.⁵ *Core Business Screening* mengacu pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan emiten yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah serta usaha yang tidak mengandung mudarat. Sedangkan *Financial Ratio Screening* ialah penyaringan yang dilakukan terhadap rasio keuangan perusahaan emiten.

Obyek usaha perusahaan (emiten) merupakan pokok aktivitas bisnis emiten dan harus sesuai dengan kaidah serta prinsip-prinsip syariah. Obyek usaha ini menjadi acuan yang mutlak dalam menilai apakah aktivitas bisnis yang dijalankan emiten bersifat halal atau haram, memiliki mudharat atau tidak dan tentunya memiliki kemaslahatan umum.

Penentuan kriteria *business screening* memiliki perbedaan antara satu *indeks* syariah dengan *indeks* syariah lainnya. Hal ini senada dengan Kriteria *financial screening* (akuntansi) yang merupakan kriteria pada aspek keuangan perusahaan yang terdiri dari aspek kas, utang, piutang dan pendapatan perusahaan. Perbedaan kriteria batasan *screening* yang ditentukan masing-masing *indeks* syariah berbeda dengan *indeks* syariah

⁴ M. Ardiansyah et al., "Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 197, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.197-216>.

⁵ Muhammad Yafiz, Nama : Iwik Nim 804120961 Kelas : F/ Semester 4 Matkul : Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Dosen : Ihsan Mz, M. Psi TUGAS : AKHIR SEMESTER, .

lainnya menimbulkan permasalahan, mulai dari isu syariah yang mencerminkan ketidakseragaman konsep dan aturan keuangan syariah dan memberikan indikasi kualitas kesyariahan saham yang berbeda dengan melihat kondisi kinerja emiten maupun keputusan dewan syariah. Perbedaan tersebut memiliki pijakan pendapat ulama yang beragam terhadap persoalan-persoalan tersebut⁶.

Lebih lanjut, penelitian komparatif mengungkapkan adanya perbedaan model *business screening* dan *financial screening* di antara indeks-indeks saham syariah global seperti DJIM Index, MSCI Islamic Index, FTSE Shariah Global Index, S&P Shariah Index, Islamic Australia Index, RHBIM Index, dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya sudut pandang, prosedur, dan pedoman yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa *screening* bukanlah proses yang statis dan universal, melainkan memerlukan kontekstualisasi dan evaluasi berkelanjutan⁷.

Pentingnya proses *screening* yang akurat dan konsisten tidak dapat dilebih-lebihkan. Kesalahan atau ketidak konsistenan dalam screening dapat berakibat fatal, baik terhadap kepercayaan *investor* maupun terhadap integritas pasar modal syariah secara keseluruhan. Apabila saham yang

⁶ Hanafi, Syafiq M. "Perbandingan kriteria syari'ah pada indeks saham syari'ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45.2 (2011).

⁷ Ramadani, Lalu Ahmad. "Telaah Perbandingan Model Business Screening Dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9.1 (2018): 21-35.

sebenarnya tidak memenuhi kriteria syariah masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES), maka investor yang telah berinvestasi dengan keyakinan bahwa investasinya sesuai syariah akan mengalami kerugian material dan spiritual. Sebaliknya, apabila proses *screening* terlalu ketat sehingga mengeksklusi saham-saham yang sebenarnya *eligible*, maka pertumbuhan pasar modal syariah akan terhambat.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara independen memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang sangat strategis dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal syariah, peran OJK menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas regulasi yang harus mengakomodasi prinsip-prinsip syariah di samping prinsip-prinsip pasar modal konvensional.⁹

OJK telah menetapkan serangkaian regulasi komprehensif untuk mengatur pasar modal syariah di Indonesia. Regulasi utama yang menjadi landasan pengaturan pasar modal syariah adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kriteria saham syariah, mekanisme screening, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh emiten dan pelaku pasar

⁸ “Elfakhani, S., and M. K. Hassan. ‘Performance of Islamic Mutual Funds, paper Presented of Economic Research Forum.’ dalam The 12 Annual Conference. 2005.”

⁹ POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

modal syariah lainnya. Selain regulasi dari OJK, pasar modal syariah Indonesia juga berlandaskan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁰

Namun demikian, keberadaan regulasi yang komprehensif saja tidak cukup untuk memastikan pasar modal syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang tidak kalah penting adalah efektivitas implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut. Di sinilah peran OJK sebagai pengawas menjadi sangat krusial. OJK harus memiliki sistem, mekanisme, dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*) terhadap saham-saham yang terdaftar dalam DES, memastikan bahwa saham-saham tersebut tetap memenuhi kriteria syariah seiring dengan dinamika bisnis dan kondisi keuangan emiten.

OJK juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham syariah, mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran seperti manipulasi pasar, penipuan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat merugikan investor. Penelitian yang dilakukan oleh Journal of Economics and Business mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam investasi pasar modal syariah serta

¹⁰ Ahmad Dahlan Malik, "Analisa faktor – faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui bursa galeri investasi uisi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (2017): 61, <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>.

menganalisis efektivitas pengawasan OJK dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut.¹¹

Regulasi yang jelas memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pasar modal syariah yang stabil dan berkembang. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidak konsistenan aturan di berbagai negara dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan investor dan pelaku pasar yang menyebabkan ketidakpastian hukum.¹² Kondisi ini menjadi hambatan bagi investor dan lembaga keuangan dalam mengakses serta mengelola investasi berbasis prinsip syariah.

Oleh karena itu, pemerintah dan regulator perlu melakukan revisi serta penyempurnaan regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mendukung perkembangan pasar modal syariah. Selain pembaruan regulasi, kolaborasi antarnegara dalam menyelaraskan aturan pasar modal syariah juga menjadi faktor penting. Upaya ini tidak hanya meningkatkan integritas pasar, tetapi juga mendorong aliran modal lintas

¹¹ Apriyanti, Afia, et al. "Kasus Hukum Dalam Investasi Dan Pasar Modal Syariah: Analisis Pelanggaran, Regulasi, Dan Efektivitas Pengawasan OJK." *Journal of Economics and Business* 3.1 (2025): 130-147.

¹² Iman Supriadi et al., "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Increasing an Equitable Economy: Indonesia's Sharia Capital Market Solutions," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 181-99, <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10286>.

negara, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing dan likuiditas pasar modal syariah secara keseluruhan.¹³

Sejauh ini, telah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pasar modal syariah di Indonesia. Namun demikian, penelitian yang secara komprehensif dan spesifik mengevaluasi pengaturan dan pengawasan OJK dalam screening dan aktivitas perdagangan saham syariah masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian yang ada cenderung bersifat konseptual atau normatif, membahas bagaimana seharusnya screening dilakukan atau bagaimana regulasi mengatur pasar modal syariah, namun belum banyak yang melakukan evaluasi terhadap pengawasan OJK.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan kajian komprehensif terhadap pengaturan pengawasan OJK dalam screening dan aktivitas perdagangan saham pasar modal syariah. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis aspek regulasi dan mekanisme formal, tetapi juga akan mengevaluasi, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan sistem.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹³ Nila Atikah and Sayudin Sayudin, “Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah,” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204–13, <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>.

1. Bagaimana mekanisme pengawasan OJK terhadap *screening* saham syariah ditinjau dari peraturan POJK No. 35/POJK.04/2017?
2. Bagaimana penerapan kepatuhan hukum dan syariah oleh emiten terhadap peraturan POJK dan Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan kerangka pengaturan OJK terkait *screening* dan pengawasan aktivitas perdagangan saham syariah di Indonesia, termasuk landasan hukum dan mekanisme pengawasan
- b. Menganalisis dan mengidentifikasi pengawasan OJK dalam memastikan kepatuhan hukum saham dalam DES dalam penegakan terhadap kriteria syariah oleh OJK dalam mengawasi pasar modal syariah

2. Kegunaan Teoritis

- a. Kontribusi untuk Akademik yaitu Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang pasar modal syariah, khususnya terkait aspek regulasi dan pengawasan. Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah dengan kajian empiris tentang efektivitas pengawasan pasar modal syariah.

- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema pasar modal syariah, *screening* saham syariah, dan pengawasan OJK. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memberikan *insight* baru bagi pengembangan teori dan konsep dalam kajian pasar modal syariah.

3. Kegunaan Praktis

- a. Bagi OJK kegunaan praktisnya yaitu memberikan evaluasi objektif terhadap sistem pengawasan yang ada saat ini dan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan pasar modal syariah ke depan.
- b. Bagi Investor Syariah kegunaan praktisnya yaitu Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengawasan dan perlindungan *investor* di pasar modal syariah, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih *informed* dan mengurangi risiko investasi.
- c. Bagi Emiten kegunaan praktisnya yaitu Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kriteria dan mekanisme *screening* saham syariah serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan kepatuhan syariah secara berkelanjutan.

- d. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan kegunaan praktisnya yaitu Memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi dan kebijakan terkait pasar modal syariah, khususnya dalam aspek pengawasan dan perlindungan investor.
- e. Bagi Akademisi dan Peneliti kegunaan praktisnya yaitu Memberikan data dan analisis yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan atau pengembangan kurikulum terkait pasar modal syariah di perguruan tinggi.
- f. Bagi Dewan Syariah Nasional MUI kegunaan praktisnya yaitu Memberikan masukan terkait efektivitas implementasi fatwa-fatwa DSN-MUI dalam praktik pasar modal syariah dan rekomendasi untuk penyempurnaan mekanisme pengawasan syariah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang kepatuhan syariah dalam pasar modal menekankan bahwa lembaga pengawas memiliki kewajiban ganda untuk memastikan tidak hanya kepatuhan regulasi konvensional, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ *Sharia Compliance Theory* menegaskan bahwa kepatuhan syariah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan substansi yang harus dipenuhi dalam setiap aspek transaksi keuangan. Dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, literatur menunjukkan

¹⁴ Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. "The foundations of Islamic finance and the maqasid al-Shari'ah requirements." *Journal of Islamic Finance* 2.1 (2013) hal 31.

adanya kesenjangan antara kriteria *screening* yang ditetapkan dengan implementasi pengawasan di tingkat operasional. Fenomena ini menegaskan bahwa penetapan Daftar Efek Syariah (DES) tidak otomatis menjamin bahwa seluruh aktivitas perdagangan saham berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian tentang pengawasan OJK menjadi relevan untuk menilai konsistensi regulasi formal dalam menjaga integritas pasar modal syariah.

Literatur tentang teori kepatuhan dalam regulasi keuangan menyoroti bahwa pengawasan OJK bergantung pada mekanisme monitoring, enforcement, dan sanksi.¹⁵ Compliance Theory menjelaskan bahwa kepatuhan pelaku pasar tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran normatif, tetapi juga oleh kapasitas pengawasan lembaga regulator dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran¹⁶. Studi tentang pasar modal di berbagai negara menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengawasan dapat memicu praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan, termasuk manipulasi harga dan insider trading. Dalam konteks Indonesia, penelitian Dini dan Rita Hernawati (2024) menunjukkan bahwa meskipun OJK telah menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif, implementasi pengawasan terhadap *screening* dan perdagangan saham syariah masih menghadapi berbagai

¹⁵ Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (2nd Ed.)*. Oxford University Press..

¹⁶ PARKER, Christine; NIELSEN, Vibeke Lehmann (ed.). *Explaining compliance: Business responses to regulation*. Edward Elgar Publishing, 2011, hal 47.

kendala teknis dan kelembagaan.¹⁷ Dengan demikian, kerangka *compliance theory* membantu menjelaskan mengapa gap antara regulasi dalam praktik normatif administratif masih terjadi di pasar modal syariah Indonesia.

Kajian tentang pengawasan menekankan bahwa fungsi pengawasan mencakup tiga dimensi utama: preventif, detektif, dan represif.¹⁸ Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi dan sosialisasi regulasi. Pengawasan detektif berfokus pada identifikasi pelanggaran yang telah terjadi, sedangkan pengawasan represif berkaitan dengan penegakan sanksi.¹⁹

Literatur tentang screening saham syariah menegaskan bahwa proses seleksi efek syariah harus memenuhi dua kriteria utama: kriteria kualitatif yang berkaitan dengan jenis usaha, dan kriteria kuantitatif yang berkaitan dengan rasio keuangan.²⁰ DSN-MUI dan OJK telah menetapkan kriteria *screening* yang mencakup larangan terhadap sektor usaha haram (seperti

¹⁷ Dini Selasi and Rita Hernawati, "Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2024): 171–85, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2743>.

¹⁸ Hood, C., Rothstein, H., & Baldwin, R. (2001). *The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes*. Oxford University Press..

¹⁹ Ogus, Anthony I. *Regulation: Legal form and economic theory*. Bloomsbury Publishing, 2004, hal 49.

²⁰ Monasari, Septiani, Slamet Riyanto, and Novekawati Novekawati. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6.2 (2024): 123-137.

Ribā, Maisîr, garar) serta batasan rasio keuangan seperti total utang berbasis bunga terhadap total aset maksimal 45% dan total pendapatan non-halal terhadap total pendapatan maksimal 10%.²¹ Namun, penelitian Nurul dan Laili (2020) menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan kriteria *screening*, terutama terkait perhitungan rasio keuangan yang bergantung pada keterbukaan informasi emiten.²² Dengan demikian, literatur tentang *screening* memberikan kerangka analitis untuk memahami kompleksitas proses seleksi dan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap kesesuaian syariah.

Kajian tentang aktivitas perdagangan saham syariah menunjukkan bahwa transaksi di pasar modal syariah harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti praktik short selling, margin trading dengan bunga, dan spekulasi berlebihan. Literatur menekankan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perdagangan tidak hanya mencakup aspek syariah, tetapi juga aspek market *integrity* seperti pencegahan manipulasi pasar dan *insider trading*.²³ Studi empiris oleh Tauratiya (2020) menemukan bahwa mekanisme pengawasan perdagangan saham syariah oleh OJK masih berfokus pada aspek regulasi umum pasar modal, sementara aspek

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

²² Nurul Laili Rahmawati and Puji Suci Sukmaningrum, "Dampak Risiko Sistematis dan Kinerja Perusahaan pada Pengembalian Saham: Bukti Di Pasar Saham Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 563, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp563-575>.

²³ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd Ed.). John Wiley & Sons.

kepatuhan syariah kurang mendapat perhatian sistematis.²⁴ Di sisi lain, penelitian komparatif dengan Pakistan menunjukkan bahwa *Securities and Exchange Commission of Pakistan* (SECP) menerapkan *monitoring* khusus terhadap transaksi yang mencurigakan di segmen syariah, dengan melibatkan *Shariah Advisory Board* dalam proses investigasi.²⁵ Dengan demikian, literatur tentang aktivitas perdagangan memberikan perspektif penting mengenai perlunya pengawasan yang holistik, yang mengintegrasikan aspek syariah dan aspek integritas pasar.

Literatur tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pasar modal di dalam konteks Indonesia, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa syariah terkait pasar modal, sementara OJK bertanggung jawab dalam implementasi dan pengawasan kepatuhan.²⁶ Namun, penelitian Dwi, Rifki, Taliyal, dan Jefik (2025) menunjukkan bahwa koordinasi antara DSN-MUI dan OJK dalam pengawasan pasar modal syariah masih belum optimal, terutama dalam hal mekanisme *review* berkala terhadap efek syariah yang telah ditetapkan.²⁷ Hal ini dikarenakan

²⁴ Tauratiya Tauratiya, "Analisis Yuridis Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Asy Syar'ī Yyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 1 (2020): 104–23, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1192>.

²⁵ Hassan, Moez UI, Amjad Ali, and Razan Al-Masri. "Comparative Analysis of Islamic and Conventional Financing on Firm Profitability: Evidence from Pakistan's Manufacturing Sector." *Pakistan Journal of Social Science Review* 4.2 (2025): 305-332.

²⁶ Awaluddin Awaluddin and Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 196, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.

²⁷ Adikra, Rifki Amar, Taliyal Munaya, and Jefik Zulfikar Hafizd. 'Implementasi prinsip syariah dalam investasi dan pasar modal di Indonesia: Problematika, regulasi, dan solusi.' *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.2 (2025): 45-60."

keterbatasan jumlah dan kompetensi DPS di berbagai lembaga keuangan syariah menjadi kendala dalam memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, literatur tentang peran DPS memberikan wawasan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi antar otoritas dalam sistem pengawasan pasar modal syariah.

Kajian tentang efektivitas pengawasan menekankan bahwa pengukuran pengawasan harus mencakup indikator input (sumber daya dan regulasi), proses (mekanisme *monitoring* dan *enforcement*), serta *output* (tingkat kepatuhan dan pencegahan pelanggaran). Literatur menunjukkan bahwa pengawasan OJK dapat dinilai dari beberapa dimensi: pertama, kecepatan dan ketepatan dalam mendeteksi pelanggaran; kedua, konsistensi dalam penerapan sanksi; ketiga, dampak pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa depan.²⁸ Penelitian Amara dan dkk (2025) menunjukkan bahwa meskipun OJK telah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem pengawasan, masih terdapat keluhan dari pelaku pasar mengenai lambatnya respons terhadap dugaan pelanggaran dan inkonsistensi penerapan sanksi, bahwa tingkat kepercayaan investor syariah terhadap efektivitas pengawasan OJK masih berada pada level moderat, yang mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengawasan.²⁹ Dengan

²⁸ Black, J. (2008). *Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes*. *Regulation & Governance*, 2(2), 137-164..

²⁹ Thalia, Amara, et al. "Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Hak Konsumen Dalam Investasi Reksa Dana Syariah Di Indonesia: Evaluasi Terhadap Regulasi Yang Ada Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Investor." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.4 (2025).

demikian, literatur tentang efektivitas pengawasan memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai kinerja OJK dalam mengawasi pasar modal syariah.

Dari kajian literatur di atas, tampak adanya gap yang signifikan. Pertama, studi tentang pasar modal syariah di Indonesia cenderung berfokus pada aspek pengembangan produk dan pertumbuhan pasar, tetapi kurang mengeksplorasi aspek pengawasan secara mendalam. Kedua, literatur tentang pengawasan OJK sering kali terpisah dari kajian khusus tentang segmen syariah, sehingga belum memberikan analisis yang spesifik mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pasar modal syariah. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan dua kerangka teoritis sekaligus (*Sharia Compliance Theory* dan *Compliance Theory*) untuk menganalisis efektivitas pengawasan OJK terhadap *screening* dan aktivitas perdagangan saham syariah. Keempat, studi komparatif dengan praktik pengawasan pasar modal syariah di negara lain masih terbatas. Posisi penelitian ini adalah mengisi gap tersebut melalui analisis sistematis terhadap mekanisme pengawasan OJK, dengan menekankan relasi antara proses *screening*, monitoring aktivitas perdagangan, dan kepatuhan syariah.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis pengaturan pengawasan OJK dalam *screening* dan aktivitas perdagangan saham pasar modal syariah, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan dan saling melengkapi

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), Teori kepatuhan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku terhadap regulasi yang ditetapkan. Teori kepatuhan menyatakan bahwa individu atau organisasi cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Kepatuhan dalam konteks ini tidak hanya didasarkan pada rasa takut akan sanksi, tetapi juga pada persepsi tentang legitimasi dan keadilan prosedural dari otoritas yang menetapkan aturan tersebut.³⁰ Dalam konteks pasar modal syariah, teori kepatuhan relevan untuk menganalisis beberapa konteks dalam kajian ini terdapat kepatuhan emiten terhadap kriteria DES setelah itu ada juga kepatuhan pelaku pasar terhadap aturan perdagangan bisa juga efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan dan yang terakhir yaitu peran legitimasi syariah dalam meningkatkan kepatuhan.

Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Theory*), Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan konsep khusus dalam industri keuangan syariah yang merujuk pada kesesuaian produk, transaksi, dan operasional dengan prinsip-prinsip syariah.³¹ Kepatuhan syariah memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar kepatuhan reguler, karena melibatkan beberapa dimensi di dalamnya, yang pertama terdapat dimensi legal-formal

³⁰ Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

³¹ Silviana Pebruary and Ahmad Khoirul Anam, *Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM*, 3, no. 2 (2018).

yaitu kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK yang kedua ada dimensi substansial yaitu kesesuaian dengan maqashid syariah (tujuan syariah) yang terakhir yaitu dimensi moral-spiritual dimensi ini yang pertanggungjawaban langsung kepada Allah SWT. Dalam konteks screening saham syariah, kepatuhan syariah mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu *business screening* aspek ini memastikan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariah yang kedua yaitu *Financial screening* aspek ini memastikan rasio keuangan sesuai dengan batasan syariah dan yang terakhir yaitu *Continuous compliance* aspek ini memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.³² Teori ini menjadi landasan untuk menganalisis mekanisme screening dan pengawasan kepatuhan syariah oleh OJK.

F. Metode Penelitian

1. Jenis sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-yuridis yang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis, regulasi, dan literatur akademik yang relevan. Selain itu, penggunaan *library*

³² A. Hanief Alfadhil Sulaeman and Oman Fathurrahman Sw, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Saham Syariah di Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Untuk Investor," *Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025).

research memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang komprehensif

Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai kerangka pengaturan OJK, mekanisme *screening*, dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Sementara sifat analitis bertujuan untuk menilai *screening saham syariah* oleh pengawasan OJK tersebut berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kerangka teoritik.

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis dan interpretasi hukum dan norma-norma yang berlaku melalui pengkajian dokumen-dokumen hukum yang berfokus pada peraturan POJK dan yang berkaitan dengan *screening* aktivitas perdagangan saham syariah di pasar modal syariah

2. Data Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang prinsip prinsip syariah pada pasar modal, POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek, Fatwa

Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia, peraturan dan kebijakan OJK yang relevan.

Selain itu, data sekunder juga mencakup, jurnal bereputasi internasional dan nasional, buku-buku hukum ekonomi syariah, buku buku pasar modal maupun pasar modal syariah, serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait perkembangan Pasar modal syariah dan Daftar efek syariah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Library research

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari sumber-sumber kepustakaan melalui

media massa, buku, majalah, surat kabar, serta data yang bersumber dari media elektronik, seperti televisi dan media sosial, maupun dari berbagai sumber lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sumber data dan konteks yang terlibat dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana menurut Sugiyono dalam buku Iskandar, analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, dengan cara menyusun data menjadi suatu sintesis, menyusunnya dalam pola tertentu, memilih informasi yang relevan untuk diteliti, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut

Bab pertama, berupa pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan *urgensi* penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian ini dalam literatur yang ada, kerangka teoritik yang menjadi landasan analisis, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan hubungan terhadap screening saham pada pasar modal syariah yang diawasi oleh OJK. Memuat pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab

pertama. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai teori kepatuhan hukum dan kepatuhan syariah

Bab ketiga, Bab ketiga, bab ini memuat deskripsi dan gambaran umum yang berfokus pada kerangka pengaturan dan mekanisme pengawasan OJK dalam screening dan aktivitas perdagangan saham syariah

Bab Keempat, yaitu pada bagian bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dengan paparan yang akan dibahas secara ilmiah, dalam bab ini akan berfokus pada analisis pengawasan ojk dalam mekanisme *Screening* Saham Syariah dan pendekatan teori kepatuhan hukum dan kepatuhan syariah dalam *screening* dan perdagangan saham syariah

Bab Kelima, Penutup. Berisi tentang Kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diuraikan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap mekanisme pengawasan OJK dalam screening dan aktivitas perdagangan saham syariah, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mekanisme pengawasan OJK terhadap *screening* saham syariah dilaksanakan melalui dua tahapan utama berdasarkan POJK No. 35/2017 dan Fatwa DSN-MUI No. 80/2011, yaitu: Pertama, *Business Screening* yang mengevaluasi kegiatan usaha emiten untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi larangan terhadap perjudian, jasa keuangan *Ribāwi*, transaksi *garar* dan *Maisir*, produksi barang haram, serta transaksi mengandung suap. Kriteria ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Kedua, *Financial Screening* yang menggunakan dua rasio keuangan: (1) rasio total utang berbasis bunga terhadap total aset maksimal 45%, dan (2) rasio total pendapatan non-halal terhadap total pendapatan maksimal 10%.
2. Penerapan Kepatuhan Hukum dan Syariah terhadap peraturan POJK dan Fatwa DSN – MUI dalam *Screening* dan perdagangan saham syariah pada emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah

menunjukkan bahwa mayoritas emiten berada pada tingkat *compliance* (kepatuhan formal) berdasarkan Teori Kepatuhan H.C. Kelman. Integrasi kepatuhan hukum dan syariah menuntut OJK menjalankan peran ganda: menegakkan regulasi hukum positif (POJK) dan memastikan substansi prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI) melalui eliminasi praktik *Ribā*, *Maisīr*, *garar*, dan kezaliman. Temuan ini mengonfirmasi bahwa screening saham syariah hanya sekadar pemenuhan kriteria formal-administratif, bukan pemenuhan substansial dalam praktik bisnis emiten agar sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan syariah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa 16 emiten dikeluarkan dari DES periode 2024-2025 dan mayoritas emiten masih berada pada tingkat *compliance*, maka disarankan OJK perlu memperkuat sistem monitoring real-time terhadap rasio keuangan emiten melalui dashboard digital terintegrasi, melakukan evaluasi berkala terhadap threshold rasio (45% utang berbasis bunga dan 10% pendapatan non-halal) dengan kemungkinan pengetatan secara bertahap, serta membentuk *Task Force Pasar Modal Syariah* bersama DSN-MUI dan BEI untuk harmonisasi regulasi dan penanganan kasus. Emiten yang terdaftar dalam DES perlu melakukan transformasi dari kepatuhan formal menuju *internalization* dengan membentuk unit khusus *Sharia Compliance*, melakukan self-assessment berkala, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan

terhadap utang berbasis bunga dengan beralih ke instrumen pembiayaan syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan stakeholder (OJK, DSN-MUI, emiten, perusahaan sekuritas, dan investor), melakukan kajian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki pasar modal syariah matang seperti Malaysia dan GCC, serta mengkaji dampak ekonomi kepatuhan syariah terhadap kinerja finansial emiten untuk memberikan *evidence-based argument* yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan syariah di pasar modal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Yafiz, Muhammad. Nama: Iwik Nim 804120961 Kelas: F/Semester 4 Matkul: Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dosen: Ihsan Mz, M. Psi Tugas: Akhir Semester. n.d.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. "The foundations of Islamic finance and the maqasid al-Shari'ah requirements." *Journal of Islamic Finance* 2.1 (2013) hal 31.

Rosele, Muhammad Ikhlas. Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi. n.d. Calon PhD, J. F., & Usul, A. P. I. Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi.

Adikra, Rifki Amar, Taliyal Munaya, and Jefik Zulfikar Hafizd. "Implementasi prinsip syariah dalam investasi dan pasar modal di Indonesia: Problematika, regulasi, dan solusi." *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.2 (2025): 45-60.

Andrini, Alda, Asyhari Abdillah Siregar, Fahriza Alyanisa, et al. Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Prinsip Syariah. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4.2 (2025): 106-119.

AlMubaroq, Misbakhul Munir, Budiman Mustofa, and Muhammad Riezky Pradana. "Konsep dan Prinsip Investasi Syariah bagi Generasi Milenial." *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 2 (2025): 14-27. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.332>.

Arrazaq, Nur Alim. Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies* 3.1 (2020): 1-18.

- Awaluddin, Awaluddin, and Andis Febrian. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 196. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.
- Ayull, Ayu Lestari, and Fitri Kurniawati. "Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2023): 515-525.
- Ilmiyati, Arifa, Faizah Nadilah, Rohmatun Nazilah, Viki Malikhatuz Zakiyah, and Muhammad Taufiq Abadi. Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1.4 (2023): 286-297.
- Monasari, Septiani, Slamet Riyanto, and Novekawati Novekawati. "*Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia*." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6.2 (2024): 123-137.
- Sulaeman, A. Hanief Alfadhil, and Oman Fathurrahman Sw. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Saham Syariah Di Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Untuk Investor." *Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025).
- Tauratiya Tauratiya, "Analisis Yuridis Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 1 (2020): 104-23, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1192>.
- Syariah Di Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 1 (2020): 104-23. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1192>.
- Wahyudi, Muhammad, Dea Fani, and Indah Pratiwi. "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia*." *Jurnal At-Tabayyun* 4, no. 2 (2021): 87-101. <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69>.

- Ardiansyah, M., Ibnu Qizam, and Abdul Qoyum. "Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 197. <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v16i2.197-216>.
- Apriyanti, Afia, et al. "Kasus Hukum Dalam Investasi Dan Pasar Modal Syariah: Analisis Pelanggaran, Regulasi, Dan Efektivitas Pengawasan OJK." *Journal of Economics and Business* 3.1 (2025): 130-147.
- Jayanti, Nina. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.84>.
- Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23–33, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.
- Watu, Yohanes Don Bosco, Riadi Asra Rahmad, Hamzah Mardiansyah, and Johny Kojnja. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.8 (2024): 3116-3123.
- Citri, Cisi Kurniami, Olinvia Desiana, Libby Putri Felisha, et al. "Kepatuhan Syariah Dan Kinerja Keuangan: Analisis Perbandingan Dari Dana Investasi Syariah Dan Konvensional." *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2024): 255-62. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.502>.
- Hanafi, Syafiq M. "Perbandingan kriteria syari'ah pada indeks saham syari'ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones." *Asy- Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45.2 (2011).
- Uswatun Khasanah, "Pengaturan dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Screening Saham Pasar Modal Syariah*," *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 2 (2022): 19, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.4952>.

- Ramadani, Lalu Ahmad, and Ahmad Amir Aziz. Telaah Perbandingan Model Business Screening Dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9.1 (2018): 21-35.
- Silviana Pebruary and Ahmad Khoirul Anam. Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. 3, no. 2 (2018).
- Ainiah, Pocut. "Kajian trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 1322- 1328.
- Apriantoro, Muhammad Subhi, Bagas Anuraga, Hawanda Choirunnisa Akbar, and Rozi Irfan Rosyadhi. "Stock Investment with Scalping Trading Method in Islamic Law Perspective." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2022): 121. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8269>.
- Nurhasanah, Cucu, Muhamad Fajri, Sri Meliza, Fajar Arif, and Arif Maulana. "Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 2, no. 1 (2024): 94-109. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.
- Nurhayati, Fiska, Muhammad Hasanuddin, and Siti Nur Fatoni. "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional di PT. Indopremier Sekuritas." *Al-Muamalat* 7.1 (2020): 11-22.
- Utami, Prili Dwi, Sohrah Sohrah, and Hadi Daeng Mappuna. "PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA UNISMUH MAKASSAR." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, January 3, 2021, 90-96. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22079>.
- Heradhyaksa, Bagas. "The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 9 (2020): 763-74. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16591>.

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Pranata Media Group, Cetakan Keempat, April 2003. M
- hafid Abadi et al., "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin," *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 2 (2024): 101–16, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.8976>
- Apriyani, Cici. "Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477-96. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Handoyo, Susilo, and Muhammad Fakhriza. *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS KESEHATAN*. *Journal De Facto* 5.1 (2018): 1-19.
- Opeska, Yuslistia. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19." *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 3.2 (2021): 149.
- Rahmat, Paisal, and Marlian Arif Nasution Arif. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 15-30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.
- S. Maronie. *Kesadaran Kepatuhan Hukum*. <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2019. Syafii, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)."

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 930-44. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81-90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

Tim Hukumonline. *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*. Jakarta: Regulatory Compliance System, 2024. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dansolusinya> (17 April 2025).

Widyatama, Fariq Fadhilla, Mario Nazir Lumban Raja, M. Ridho Ramadani, Nopril Zaki Lidendra, and Rendhy Arief Rahman. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat Tentang Kehutanan*. *Journal Of Law And Nation* 3.3 (2024): 591-603.

Saidin, Yessi Sarena Rangkuti. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2019.

Thalia, Amara, Bima Janggo Bintoro, Gerrald Jovan Esfandiary, Muhammad Rizal Aji Bahtiar, and Siti Lailatul Qomariyah. *Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Hak Konsumen Dalam Investasi Reksa Dana Syariah Di Indonesia: Evaluasi Terhadap Regulasi Yang Ada Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Investor*. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.4 (2025).

Ekonomi dan Keuangan Islam

Elfakhani, S., and M. K. Hassan. "Performance of Islamic Mutual Funds, paper Presented of Economic Research Forum." dalam *The 12 Annual Conference*. 2005.

- Hassan, Moez Ul, Amjad Ali, and Razan Al-Masri. "Comparative Analysis of Islamic and Conventional Financing on Firm Profitability: Evidence from Pakistan's Manufacturing Sector." *Pakistan Journal of Social Science Review* 4.2 (2025): 305-332
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita.
- Huda, Nurul, and Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. 2nd Ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd Ed.). John Wiley & Sons.
- Agustin, Pramita, and Imron Mawardi. "Perilaku Investor Muslim Dalam Bertransaksi Saham di Pasar Modal." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 12 (2015): 874. <https://doi.org/10.20473/vol1iss201412p p 874-892>.
- Asra, Moh. "Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 35-44. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.208>.
- Atikah, Nila, and Sayudin Sayudin. "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204-13. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>.
- Chotib, Emet, and Nurul Huda. "Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016 - 2019." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i1.1235>.
- Fauzan, M., and Dedi Suhendro. *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 5, no. 1 (2018).

- Isa, Muhammad, and Bunga Sari. Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah yang Terindeks Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2020): 1-27.
- Jauhari, M. Sofwan, and Abdul Ghoni. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Investasi Pasar Modal Syariah Sivitas Akademika STIU Al-Hikmah Jakarta.
- Khoirin Andi, Ahmad. "Mekanisme Penetapan Saham Syariah Dalam Kategori Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Pada Bursa Efek Indonesia (Bei) Surabaya." *ASA* 5, no. 1 (2023): 72-89. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.68>.
- Ellysa Kurniati et al., "Reaksi Pasar atas Pengungkapan Kepatuhan Syariah Terhadap Saham Perusahaan Pada Indeks Saham Syariah Indonesia," *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 7, no. 2 (2022): 122–37, <https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i2.9722>.
- Malik, Ahmad Dahlan. "Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui bursa galeri investasi uisi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (2017): 61. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>.
- Mudriqoh, Siti. "Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional di Masa Pandemi Covid-19 (2021-2022)." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2023): 49-70. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7545>.
- Mutiah, Nur, et al. "Analysis of The Influence of Muslim Sandwich Generation Technology Philanthropy on Poverty." *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy* 1 (July 2023): 143-59. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.401>.

- Nurul Laili Rahmawati and Puji Sucia Sukmaningrum, "Dampak Risiko Sistematis dan Kinerja Perusahaan pada Pengembalian Saham: Bukti Di Pasar Saham Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 563, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203>, 563-575.
- Salsabila, Syifa Destya, Burhanudin, Putri Amanda Ardita, Fifi Aprilia Yulianti, Ria Anisatus Solihah, and Muhammad Taufiq Abadi. "Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 2, no. 1 (2024): 99-107. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.570>.
- Selasi, Dini, and Rita Hernawati. "Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2024): 171-85. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2743>.
- Via Sukmaningati and Fadlilatul Ulya, "Keuntungan Investasi di saham syariah," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2021): 59-68, <https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1648>.
- Supriadi, Iman, Rahma Ulfa Maghfiroh, and Oktaviani Permatasari. "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Increasing an Equitable Economy: Indonesia's Sharia Capital Market Solutions." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 181-99. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10286>.
- Ulinuha, Muhammad, Diah Eko Susilowati, and Kharis Fadlullah Hana. "Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.20.1-14>.
- Sekolah Bisnis dan Ekonomi, Universitas Prasetiya Mulya, Edu Town Kavling Edu I No. 1, Serpong, Jl. BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten 15339, and Dedie Wijaya. "Pengaruh Manajemen Laba Efisien Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas." *Studi Akuntansi dan*

Keuangan Indonesia 1, no. 1 (2018): 54-71.
<https://doi.org/10.21632/saki.1.1.54-71>.

Evelin Roma Riauli Silalahi et al., “Pengaruh Loan To Deposit Ratio Dan Return On Assets Terhadap Praktik Window Dressing Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021,” *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, August 29, 2023, 237–51,
<https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2981>.

Rahayu, Puji, and Imarotus Suaidah. "Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 4 (2022): 939-45.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>.

Lain-Lain

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd Ed.). Oxford University Press.

Black, J. (2008). *Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes*. *Regulation & Governance*, 2(2), 137-164.

Hood, C., Rothstein, H., & Baldwin, R. (2001). *The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes*. Oxford University Press.

Ogus, Anthony I. *Regulation: Legal form and economic theory*. Bloomsbury Publishing, 2004.

PARKER, Christine; NIELSEN, Vibeke Lehmann (ed.). *Explaining compliance: Business responses to regulation*. Edward Elgar Publishing, 2011.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/Dsn-Mui/Iii/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Pasal 4 Ayat (2) POJK 35/2017. Pasal 4 Ayat (3) POJK 35/2017.

Pasal 4 Ayat (3) Huruf a POJK 35/2017. Pasal 4 Ayat (3) Huruf b POJK 35/2017.

Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

"FinancialStatement-2024-Tahunan-AMMN." n.d.

IDX. "Laporan Keuangan Dan Tahunan." Di Akses, 11 Februari 2026 03:24 WIB. <https://www.idx.co.id>. "Statistik Pasar Modal Syariah Departemen Pengelolaan Data dan Statistik -- Otoritas Jasa Keuangan." n.d.

BNI Sekuritas. (2024). "6 Keunggulan Investasi Saham Syariah." <https://www.bnisekuritas.co.id/info/6-keunggulan-investasi-saham-syariah/>.

"Diakses Melalui: <https://www.idx.id/id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah> Pada Tanggal 30 Januari 2026 Pukul 12.07 WIB."

<https://katadata.co.id/finansial/bursa/69294e13406b8/daftar-36-saham-masuk-efek-syariah-terbaru-ojk-depak-emptk-wifi-hingga-ammn>.

<https://sekuritas.miraeasset.co.id/Mirae Asset Sekuritas>.

<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/AKKU>.

"IDX Islamic - Sistem Online Trading Syariah (SOTS)." IDX Islamic. Diakses 25 Januari 2026. <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistem-online-trading-syariah-sots/>.

Inda Destiana. "Ingin Memberikan Zakat Saham Di MotionTrade? Begini Caranya!" Idxchannel, 25 Januari 2026. <https://www.idxchannel.com/syariah/ingin-memberikan-zakat-saham-di-motiontrade-begini-caranya>.

Mirae Asset. "Daftar Saham Syariah Terbaru: 36 Masuk Dan 16 Keluar." Mirae Asset. Di Akses, 7 Februari 2026. <https://mstock.miraeasset.co.id/blog/daftar-saham-syariah>.